



PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN KAJUARA

**KEPUTUSAN CAMAT KAJUARA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2017**

CAMAT KAJUARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kecamatan Kajuara mewajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kajuara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and IMMEDIATE Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hak Anak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Perdagangan (Trafficking)
Perempuan dan Anak;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Kajuara Tahun
2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini:

KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Kajuara
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan
Forum Anak Kecamatan Kajuara;
- b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua
anak dan seluruh stakeholder terkait di
Kecamatan Kajuara;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan
pengembangan wadah/forum anak ditingkat
Desa/Kelurahan se Kecamatan Kajuara;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan
anak di Kecamatan Kajuara dan;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan
kepentingan anak Tingkat Desa/Kelurahan Se
Kecamatan Kajuara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kec. Kajuara
Pada Tanggal 13 Mei 2017



Nip-196709271998031005

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Prlindungan Anak Kabupaten Bone di Watampone
4. Masing-msing yang bersangkutan di Tempat
5. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KAJUARA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
KAJUARA TAHUN 2017

**PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN KAJUARA TAHUN 2017**

Pembina : Camat Kajuara
Pengarah : Sekretaris Camat Kajuara
PenanggungJawab : Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Kajuara
Ketua : A. Real
Wakil Kewo : Arman Maulana
Sekretaris : M. Ikbal Ramadani
Wakil Sekretaris : A. Elsa Mulya Pratiwi
Bendahara : A. Annisa Hudaifah
Wakil Bendahara : Aisyah Novianti
Koordinator

- **Hak Sipil dan Kebebasan**

1. Muhammad Rifqi HT
2. IRIL WINDARSO
3. MUH. NUR
4. FABIR JUANA
5. A. IRFAN HALIM
6. WAWAN SETIawan
7. AYU RAMADANI
8. SARMILA
9. NURAINI
- 10.

- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

1. Karmila
2. M. WAHYU ALI SYAHBANA
3. RUDI
4. A. ARJUN PRATAMA
5. NUR FAJAR ISKANDAR
6. A. WAHYU MAULID
7. JULI
8. LIDYA SAFIRA
- 9.
- 10.

- **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

1. Nur Fajriani
2. A. RUDI SIGARA
3. REZKI AMAL SYAM
4. SANDY DARMAWAN
5. AZRIEL QADRI
6. BARRIANI

7. A. NURAINUNG
8. SANDI
- 9.
- 10.

- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1. ANDI ISHMAH KARIMAH AMAL
2. MUH. DHUHHI HADI
3. SYAHRUL MAULIDATOL F.
4. NURUL ZULHJJAH
5. A. DIIN ISQARA PUTRI
6. SINAR ALAM
7. SELMAN
- 8.
- 9.
- 10.

- Perlindungan Khusus

1. ROSA AMALIA
2. SE. WILDA KHAIRAH R.
3. RIZKY NOVWINTASARI
4. A. DINIYAH AZIZAH
5. A. YUYUN MELINDA
6. A. TRI WAHYUNI ARIF
7. NURUL AFDANIA
8. A. NURAZIZAH
- 9.
- 10.

